

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1996 **TENTANG**

PEMBENTUKAN 16 (ENAMBELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK, SANGGAU, SAMBAS, SINTANG, KETAPANG DAN KAPUAS HULU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
- 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 3. Undang-undang Nomor Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72), sebagai Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 16 (ENAMBELAS)
KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK,
SANGGAU, SAMBAS, SINTANG, KETAPANG DAN KAPUAS HULU DALAM
WII AYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KAI IMANTAN BARAT.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Meranti di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Meranti;
 - b. Desa Kelampai Setolo;
 - c. Desa Tahu:
 - d. Desa Selange;
 - e. Desa Ampadi;
 - f. Desa Moro Behe.
- (2) Wilayah Kecamatan Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Menyuke.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Meranti, maka wilayah Kecamatan Menyuke dikurangi dengan wilayah Kecamatan Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Membentuk Kecamatan Entikong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Entikong;
 - b. Desa Semangit;
 - c. Desa Nekan:
 - d. Desa Pala Pasang;
 - e. Desa Suruh Tembawang.
- (2) Wilayah Kecamatan Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sekayam.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Entikong, maka wilayah Kecamatan Sekayam dikurangi dengan wilayah Kecamatan Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Membentuk Kecamatan Belitang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Belitang I;
 - b. Desa Belitang II;
 - c. Desa Padak;
 - d. Desa Setuntung;
 - e. Desa Nanga Ansar.
- (2) Wilayah Kecamatan Belitang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Belitang Hulu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Belitang, maka wilayah Kecamatan Belitang Hulu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Belitang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Membentuk Kecamatan Jagoi Babang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Jagoi;
 - b. Desa Kumba;
 - c. Desa Terabung;
 - d. Desa Bengkarum;
 - e. Desa Sungkung.
- (2) Wilayah Kecamatan Jagoi Babang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Seluas.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Jagoi Babang, maka wilayah Kecamatan Seluas dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jagoi Babang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Desa Sahan, Desa Mayak dan Desa Kalon yang berasal dari Kecamatan Sanggau Ledo, dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Seluas.
- (5) Dengan dimasukkannya Desa-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka luas wilayah Kecamatan Sanggau Ledo dikurangi dengan wilayah Desa Sahan, Desa Mayak dan Desa Kalon.

- (1) Membentuk Kecamatan Sajingan Besar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, yang meliputi wilayah :
 - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Sejangkung, terdiri dari :
 - Desa Kaliau:
 - Desa Sebunga.
 - b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Teluk Keramat, terdiri dari :
 - Desa Santaban:
 - 2. Desa Senatab.
 - c. Sebagian wilayah Kecamatan Paloh, yaitu Desa Sungai Bening.
- (2) Wilayah Kecamatan Sajingan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sejangkung, wilayah Kecamatan Teluk Keramat dan wilayah Kecamatan Paloh.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sajingan Besar, maka wilayah Kecamatan Sejangkung, wilayah Kecamatan Teluk Keramat dan wilayah Kecamatan Paloh dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sajingan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Kelam Permai di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Kebong;
 - b. Desa Merpak;
 - c. Desa Baning Panjang;
 - d. Desa Ensaid Panjang;
 - e. Desa Maram Raya;
 - f. Desa Sepan Lebang;
 - g. Desa Sungai Pukat;
 - h. Desa Pelimping;
 - i. Desa Bengkuang;
 - j. Desa Mungguk Bantok.
- (2) Wilayah Kecamatan Kelam Permai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sintang.

Pasal 7

(1) Membentuk Kecamatan Sungai Tebelian di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II

Sintang, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Sungai Ukoi;
- b. Desa Manter;
- c. Desa Kajang Baru;
- d. Desa Perembang;
- e. Desa Merarai I:
- f. Desa Merarai II;
- g. Desa Bonet Baru;
- h. Desa Selam Raya;
- i. Desa Rarai;
- j. Desa Lebak Ubah;
- k. Desa Melayang Sari;
- I. Desa Sarai;
- m.Desa Bonet Engkabang;
- n. Desa Baya Betong;
- o. Desa Nobal;
- p. Desa Bancoh;
- q. Desa Ransi Dakan;
- r. Desa Gurung Kempadik.
- (2) Wilayah Kecamatan Sungai Tebelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sintang.

Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Binjai Hulu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Binjai Hulu;
 - b. Desa Binjai Hilir;
 - c. Desa Mensiku;
 - d. Desa Telaga Wangi;
 - e. Desa Telaga Baru;
 - f. Desa Sungai Risap;
 - g. Desa Dak Baru.
- (2) Wilayah Kecamatan Binjai Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sintang.

Pasal 9

Dengan dibentuknya Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Sungai Tebelian dan Kecamatan Binjai Hulu, maka wilayah Kecamatan Sintang dikurangi dengan wilayah

Kecamatan Kelam Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wilayah Kecamatan Sungai Tebelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan wilayah Kecamatan Binjai Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Membentuk Kecamatan Teluk Batang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Teluk Batang;
 - b. Desa Mas Bangun;
 - c. Desa Alur Panjang;
 - d. Desa Sungai Paduan;
 - e. Desa Sponti Jaya;
 - f. Desa Telaga Arum;
 - g. Desa Wonorejo;
 - h. Desa Podo Rukun;
 - i. Desa Sungai Sepeti.
- (2) Wilayah Kecamatan Teluk Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Simpang Hilir.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Teluk Batang, maka wilayah Kecamatan Simpang Hilir dikurangi dengan wilayah Kecamatan Teluk Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Membentuk Kecamatan Kedamin di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu, yang meliputi wilayah :
 - a. Kelurahan Kedamin Hulu;
 - b. Kelurahan Kedamin Hilir;
 - c. Desa Ingko Tambe;
 - d. Desa Melapi;
 - e. Desa Suka Maju;
 - f. Desa Cempaka Baru;
 - g. Desa Beringin Jaya;
 - h. Desa Bungan Jaya;
 - i. Desa Siyut;
 - j. Desa Jaras;
 - k. Desa Sungai Uluk.

- (2) Wilayah Kecamatan Kedamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Putussibau.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kedamin, maka wilayah Kecamatan Putussibau dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kedamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Membentuk Kecamatan Kalis di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Nanga Kalis;
 - b. Desa Nanga Lebangan;
 - c. Desa Nanga Raun;
 - d. Desa Nanga Sebintang;
 - e. Desa Behenap.
- (2) Wilayah Kecamatan Kalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Manday.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kalis, maka wilayah Kecamatan Manday dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Membentuk Kecamatan Boyan Tanjung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Boyan Tangung;
 - b. Desa Riam Mengelai;
 - c. Desa Nanga Danau;
 - d. Desa Nanga Sangan;
 - e. Desa Sri Wangi.
- (2) Wilayah Kecamatan Boyan Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bunut Hilir.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Boyan Tanjung, maka wilayah Kecamatan Bunut Hilir dikurangi dengan wilayah Kecamatan Boyan Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Membentuk Kecamatan Mentebah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Nanga Mentebah;
 - b. Desa Tekalong;
 - c. Desa Suka Maju;
 - d. Desa Kepala Gurung;
 - e. Desa Tanjung.
- (2) Wilayah Kecamatan Mentebah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bunut Hulu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Mentebah, maka wilayah Kecamatan Bunut Hulu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Mentebah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Membentuk Kecamatan Batu Datu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Batu Datu:
 - b. Desa Permata:
 - c. Desa Karya Jaya;
 - d. Desa Karya Suci;
 - e. Desa Mawan.
- (2) Wilayah Kecamatan Batu Datu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Embau.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Batu Datu, maka wilayah Kecamatan Embau dikurangi dengan wilayah Kecamatan Batu Datu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Membentuk Kecamatan Suhaid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu, yang meliputi wilayah :
 - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Semitau, terdiri dari :
 - 1. Desa Nanga Suhaid;
 - 2. Desa Kerengas:
 - 3. Desa Mantan.

- b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Selimbau, terdiri dari :
 - 1. Desa Mensusay;
 - 2. Desa Jongkong Hulu.
- (2) Wilayah Kecamatan Suhaid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Semitau dan wilayah Kecamatan Selimbau.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Suhaid, maka wilayah Kecamatan Semitau dan wilayah Selimbau dikurangi dengan wilayah Kecamatan Suhaid sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Membentuk Kecamatan Puring Kencana di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Puring Kencana;
 - b. Desa Prapau Jaya;
 - c. Desa Air Mancur;
 - d. Desa Raya Sandang.
- (2) Wilayah Kecamatan Puring Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Empanang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Puring Kencana, maka wilayah Kecamatan Empanang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Puring Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Meranti.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Entikong.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Belitang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Belitang I.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jagoi Babang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Jagoi.

- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sajingan Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Kaliau.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kelam Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Kebong.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sungai Tebelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Desa Sungai Ukoi.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Binjai Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Desa Binjai Hulu.
- (9) Pusat Pemerintahan Kecamatan Teluk Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berada di Desa Teluk Batang.
- (10) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kedamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berada di Desa Kedamin Hulu.
- (11) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1) berada di Desa Nanga Kalis.
- (12) Pusat Pemerintahan Kecamatan Boyan Tanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berada di Desa Boyan Tanjung.
- (13) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mentebah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berada di Desa Nanga Mentebah.
- (14) Pusat Pemerintahan Kecamatan Batu Datu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berada di Desa Batu Datu.
- (15) Pusat Pemerintahan Kecamatan Suhaid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berada di Desa Nanga Suhaid.
- (16) Pusat Pemerintahan Kecamatan Puring Kencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berada di Desa Puring Kencana.

Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1),

dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 16 (enambelas) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Pasal 22

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam Wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 57